

ABSTRAK

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi seksual di Unit PPA Sat Reskrim Polres Muaro Jambi, untuk mengetahui dan menganalisis hambatan yang ditemui Unit PPA Sat Reskrim Polres Muaro Jambi dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban eksploitasi seksual dan untuk mengetahui dan menganalisis upaya untuk mengatasi hambatan dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban eksploitasi seksual. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris atau dikenal juga sebagai penelitian lapangan adalah pengumpulan materi atau bahan penelitian yang harus di upayakan atau dicari sendiri oleh karena belum tersedia. Maka penelitian ini diharuskan untuk terjun langsung kelapangan guna membutuhkan data-data yang belum tersedia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual adalah melalui upaya rehabilitasi psikis maupun rehabilitasi sosial, upaya perlindungan identitas anak korban dari media sosial maupun media cetak, memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai kebutuhan korban, pemberian aksesibilitas untuk dapat memperoleh informasi perkembangan perkara. Dengan hal tersebut dari perlindungan yang diberikan, belum semua perlindungan terlaksana secara maksimal di Unit PPA Sat Reskrim Polres Muaro Jambi. Hambatan yang dialami oleh Unit PPA Sat Reskrim Polres Muaro Jambi dalam pemberian perlindungan terhadap anak korban adalah terkendala dalam memahami karakter-karakter dari korban yang berbeda-beda, banyak terjadinya penolakan perlindungan dari korban itu sendiri, kurangnya keterbukaan masalah dari keluarga korban, kurangnya SDM, kurangnya anggaran dan biaya akomodasi. Upaya yang di lakukan oleh Unit PPA Sat Reskrim Polres Muaro Jambi dalam mengatasi hambatan dalam pemberian perlindungan terhadap anak korban adalah mengajak masyarakat untuk bekerja sama melindungi anak-anak sekitar agar terhindar dari kejahatan seksualitas, selalu mengkampanyekan kepada masyarakat untuk tidak menciptakan karakter diskriminasi terhadap korban kejahatan seksualitas, mengajak masyarakat untuk selalu berkoordinasi apabila terjadinya tindak pidana kesusilaan terhadap anak agar selalu cepat melapor ke pihak yang berwajib, memberikan sebuah penyuluhan-penyuluhan dan juga mengajak orang tua agar lebih memperhatikan anak-anaknya.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Eksploitasi Seksual Anak.*